ARGUMENTASI 'ALĪ AŞ-ṢĀBŪNĪ TERKAIT NASKH DALAM KITAB RAWĀI' AL-BAYĀN FĪ TAFSĪR ĀYĀT ĀL-ĀḤKĀM

MĪN ĀL-QUR'ĀN



Oleh:

MUKHAMMAD KHAFIDL WILDANI NIM: 19105030096

Diajukan Kepada

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Agama (S. Ag.)

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2023

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Drs. Muhammad Mansur, M.Ag.

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DI Yogyakarta

Assalamualaikum wr wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing skripsi berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mukhammad Khafidl Wildani

NIM : 19105030096

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi :ARGUMENTASI 'ALĪ AŞ-ŞĀBŪNĪ TERKAIT NASKH DALAM

KITAB RAWĀI' AL-BAYĀN FĪ TAFSĪR ĀYĀT ĀL-ĀḤKĀM MĪN

AL-QUR'AN

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam jurusan/program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara yang bersangkutan dapat segera untuk dimunaqasyahkan. Sekian dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2023

Pembimbing

<u>Drs. Muhammad Mansur, M.Ag.</u> 196801281993031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Mukhammad Khafidl Wildani Nama 19102030096 NIM 1 Ihnu Al-Qur'an dan Tafair Program Studi Jl. R. A. Basoeni, desa Jampirogo RT. 02 RW. 02, kecamatan Sooko, kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Alamat Rumah Alamat Tinggal : Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak Kulon, desa Panggung Harjo, kecamatan Sewon, kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. ARGUMENTASI 'ALI AŞ-ŞĀBŪNĪ TERKAIT *NASKII* DALAM KITAB *RAWĀI' AL-BAYĀN FĪ TAFSĪR ĀYĀT* ĀL-ĀŲKĀM MIN AL-QUR ĀN Judul Skripsi Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: Skripsi ini adalah hasil karya tulis ilmiyah yang saya tulis sendiri. Apabila skripsi ini telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu dua bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari dua bulan revisi belum selesai, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah dengan biaya sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya skripsi ini bukan karya ilmiah saya sendiri (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya. Demikian surat pernyataan yang saya buat ini dengan sebenar-benarnya. Yogyakarta, 14 Juni 2023 Menyatakan. Mukhammad Khafidl Wildani NIM: 19105030096

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-993/Un.02/DU/PP.00.9/07/2023

: ARGUMENTASI 'ALI AS-SABUNI TERKAIT NASKH DALAM KITAB RAWAI' AL-Tugas Akhir dengan judul

BAYAN FI TAFSIR AYAT AL-AHKAM MIN AL-QUR'AN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

: MUKHAMMAD KHAFIDL WILDANI : 19105030096 : Rabu, 05 Juli 2023 Nomor Induk Mahasiswa Telah diujikan pada

Nilai ujian Tugas Akhir

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

SIGNED



Nafisatul Mu'Awwanah, M.A.

SIGNED



Dr. Abdul Jalil, S.Th.L., M.S.I.

SIGNED



Yogyukartu, 05 Juli 2023 Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikaran Isla

MOTTO

وَكُلُّ مَنْ بِغَيْرِ عِلْمِ يَعْمَلُ * أَعْمَالُهُ مَرْ دُوْدَةٌ لَا تُقْبَلُ

Siapa saja yang beramal tanpa memiliki bekal keilmuan maka amalnya akan tertolak (sia-sia)

فَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلَنْ * مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَتَنْ

Orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, akan disiksa lebih dahulu dari para penyembah berhala

فَاعْمَلْ وَلَوْ بِالْعُشْرِ كَالزَّكَاةِ * تَخْرُجْ بِنُوْرِ الْعِلْمِ مِنْ ظُلْمَاتِ

Beramal lah walau bagai seper sepuluh dari bagian zakat. Engkau akan tampak bagai cahaya yang keluar dari kegelapan

Ibnu Ruslān (w. 844 H)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah berbentuk skripsi ini saya persembahkan untuk:

Pertama, para kyai dan guru saya yang telah mengajari dan membimbing saya dengan tulus dan sabar baik secara teoritik maupun praktik.

Kedua, orang tua saya Muhammad Mas'ud dan Nurul Faizah, kedua adik saya Irkham Maulana Akhmad dan Auni Azkiya Ilma, serta seluruh keluarga saya yang telah memberikan jasa apapun hingga sekarang.

Ketiga, semua teman-teman saya di mana pun berada, yang telah segan berkenalan, bercanda gurau, saling tukar pikiran hingga saling memberi motivasi.

Terakhir, kepada prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga yang telah menjadi almamater saya selama menjalani studi strata satu (S1).



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
Í	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ٿ	ġa'	Ś	es (dengan titik di atas)
٥	-jim	j	je
ST	ATE ISLA ha	MIC UNIVER	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	A Kh A R	A ka dan ha
٦	dal	d	de
ج	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er

ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d.	de (dengan titik di bawah)
ط	ţa'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
٤	`ain	ALC LINUVED	koma terbalik di atas
SėU	gain	KALIJA	ge
ف	fa'	AKfAR	T A ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	1	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	W	W
ھ	ha'	h	ha
¢	ha <mark>mzah</mark>		apostrof
ي	ya'	у	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap:

متعقدين	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	ʻiddah

- C. Ta' marbūṭah di akhir kata.
 - 1. Bila dimatikan ditulis h

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	ʻillah

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

		كرامة الأولياء		Ditulis	Karāmah al-auliyā'	
	3.	Bila ta' marbu>tah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah d				
		ḍammah ditulis t atau h.				
		زكاة الفطر		Ditulis	Zakāh al-fiṭri	
D.	Voka	l pendek				
		ć	fatḥah	ditulis	A	
		فعل		ditulis	fa'ala	
		— <u></u> - - - - - - - - - - - - -	kasrah	ditulis	i	
		ذكر		ditulis	żukira	
		<u></u> ć—	ḍammah	ditulis	u	
		يذهب		ditulis	yażhabu	
E.	Voka	l Panjang				
	1.	fatḥah + alif,		ditulis	Ā	
	S		LAMIC L		Jāhiliyyah	
	2.	fatḥah + ya' m		ditulis	GA ā	
		تنسى	YAK	ditulis	tansā	
	3.	kasrah + ya'n	nati	ditulis	Ī	
		كريم		ditulis	karīm	
	4.	ḍammah + wa	wu mati	ditulis	ū	

ditulis

furūḍ

فروض

F.	Vokal	rangkap
----	-------	---------

1. fatḥah + ya' mati ditulis Ai

بینکم ditulis bainakum

2. fatḥah + wawu mati ditulis au

قول ditulis qawl

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

ditulis a'antum

ditulis u'iddat اعدت

ditulis la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf
 "l".

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
 Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1
 (el) nya.

ditulis as-Samā'

الشمس ditulis asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimatDitulis menurut penulisannya.

خوى الفروض ditulis zawī al-furūḍ

اهل السنة ditulis ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين, وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي محا الله به ظلمات الجهل والكفر, وأزال معالم الوثنية والضلال, وأعلى به منار التوحيد والإيمان وعلى آله وأصحابه شموس العلم والعرفان, والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

Segala puji bagi Allah Swt Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada semua makhluk-Nya sehingga dapat menjalankan tugas-tugas sebagai manusia dan hamba Allah Swt di dunia ini. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menghapus kemusyrikan dan kebodohan dengan cahaya keimanan dan keilmuan. Semoga selawat dan salam juga terlimpahkan kepada para sahabat Nabi yang menjadi pelita ilmu dan kebijaksanaan. Juga kepada para pengikut beliau hingga hari kiamat yang senantiasa mengerjakan kebajikan.

Saya bersyukur karena dengan pertolongan Allah Swt akhirnya dapat menyelesaikan pengerjaan skripsi ini. Kajian yang telah peneliti lakukan terhadap sosok Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī khususnya terkait Argumentasi'Alī Aṣ-Ṣābūnī terkait naskh dalam kitab Rawāi'Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur'ān sangat memberi kesan dan pelajaran yang berarti terutama dalam menegakkan nilai-nilai keilmuan. Spirit dan tekad beliau untuk menyelami keilmuan Islam (khususnya) sangat memberikan dampak positif bagi peneliti untuk tidak mau menyerah karena dihimpit rasa malu yang timbul dari sosok mufasir ini. Semoga berkah keilmuan beliau dapat mengucur deras

kepada peneliti dan pembaca sekalian sehingga tidak hanya secara teoritik dapat memahami sebuah keilmuan tetapi juga secara praktik.

Peneliti juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

- 1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
- 3. Dr. Ali Imron, S.Thi., M.S.I. selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- 4. Fitriana Firdausi, S. Th.I., M. Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- 5. Drs. Muhammad Yusup, M.SI, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arti kehidupan yang berarti bagi saya.
- 6. Drs. Muhammad Mansur, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan arahan dan pengalaman keilmuan selama proses pengerjaan skripsi ini.
- 7. Keluarga besar Romo KH Masbuhin Faqih, Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin di desa Suci, Kabupaten Gresik yang telah mengajarkan saya keilmuan agama dan arti kehidupan yang sangat berharga.

8. Keluarga besar Romo KH Mas'udi Fathurrahman, Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yang sampai sekarang masih membimbing saya dalam proses *tahfīḍ Al-Qur'ān*.

9. Semua guru-guru saya dari TK, MI, MTS, MA hingga S1 baik yang masih ada ataupun sudah tiada, yang telah mengajarkan dan memberi bekal ilmu kepada saya.

10. Keluarga saya tercinta, Ayah saya Muhammad Mas'ud, Ibu saya Nurul Faizah yang selalu mendoakan saya. Kedua adik saya Irkham Maulana Ahmad dan Auni Azkiya Ilma yang menjadi tempat rindu dan kembali.

11. Keluarga besar dari pihak Ayah dan Ibu yang ikut serta mendoakan langkah saya terkhusus Nenek saya simbah Suri.

12. Teman-teman saya semua, baik yang berada di Suci, di Krapyak, di kampus terutama IAT C (Bilil, Faz Tazakka, Anas) dan Bahraisy 19 (Haiat, Dimas), teman-teman KKN 108 Madiun (Rohma dan lainnya), teman-teman Kahuripan 21 dan teman-teman Himam Jogja yang selalu memberikan *support* serta motivasi yang tiada henti.

Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Swt dengan kebaikan yang paling sempurna baik di dunia maupun akhirat nanti. Āmīn!

Yogyakarta, 14 Juni 2023 Peneliti,

Mukhammad Khafidl Wildani 19105030096

ABSTRAK

'Ali Aṣ-Ṣābūnī mengartikan *naskh* tidak jauh berbeda dengan ulama terdahulu. *Naskh* diartikan sebagai penghapusan, penyalinan, peralihan, dan penggantian. Secara istilah beliau mengartikannya sebagai proses berakhirnya hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an yang kemudian digantikan dengan hukum baru yang datang setelahnya. Beliau mengemukakan QS. *Al-Baqarah* [2]: 106 sebagai dalil adanya *naskh* dan QS. *An-Nahl* [16]: 101 sebagai bukti adanya pergantian dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Aṣ-Ṣābūnī menafsirkan QS. *Al-Baqarah* [2]: 106 dalam pengertian datangnya nilai "kemanfaatan" dan "kemaslahatan". Bahwa ayat atau hukum yang telah dihapuskan atau digantikan pasti akan diganti oleh Allah Swt dengan pengganti yang lebih membawa nilai kemaslahatan untuk semua umat manusia. Konsep *naskh* yang beliau jelaskan dari suatu ayat hukum dalam menafsirkan Al-Qur'an, lebih condong untuk menjelaskan hukum-hukum yang terkadung dalam Al-Qur'an. Bahwa terdapat penghapusan ayat atau peralihan hukum karena datang ayat yang datang setelahnya.

Argumentasi Aṣ-Ṣābūnī terkait naskh dalam kitab Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur'ān tidak terlepas akan riwayat dari berbagai pendapat dari ulama-ulama klasik maupun kontemporer yang sepakat menyatakan keabsahan naskh dari suatu ayat dalam Al-Qur'an. Ia juga terkadang tidak menyetujui sebuah pendapat yang menyatakan adanya naskh dalam suatu ayat ketika riwayat yang dimaksud tidak kuat statusnya. Adapun proses penahapan hukum (tadarruj al-hukm) yang Aṣ-Ṣābūnī kemukakan dalam kitab tersebut sangat menimbulkan asumsi bahwa keabsahan beliau dalam menafsirkan ayat-ayat hukum adalah untuk mengemukakan dalil-dalil atas hukum Islam dari Al-Qur'an. Terlebih jika suatu ayat telah mengalami naskh maka terkadang hukum yang asal bisa jadi dihapuskan dan terkadang mengalami pergantian atas penahapan suatu hukum.

Keabsahan *naskh* yang dikemukakan oleh Aṣ-Ṣābūnī dapat ditemukan dalam beberapa tema hukum Islam dalam ayat Al-Qur'an yang beliau tafsirkan dan kemukakan dalam kitab *Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur'ān*. Terjadinya *naskh* dapat ditemui semisal dalam kasus peralihan arah kiblat, masa '*iddah* seorang istri yang ditinggal mati suami, dan persoalan wasiat. Sedangkan peralihan hukum yang Aṣ-Ṣābūnī kemukakan dapat ditemukan dalam penjelasan beliau terkait kasus *khamr* dan riba. Adapun penolakan beliau terhadap klaim-klaim *naskh* yang tidak didasari dengan riwayat yang kuat juga beliau kemukakan dan komentari dengan menukil beberapa pendapat ulama bahwa ayat yang dimaksud bukan berstatus *mansūkh* tetapi dapat dikompromikan atas dasar riwayat yang kuat.

Kata kunci: Argumentasi 'Alī Aṣ-Ṣābūnī, *Naskh* dalam kitab *Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur'ān*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teori	
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II RUANG LINGKUP TEORI NASKH	
A. Pengertian Naskh	27
B. Syarat-Syarat Naskh	36
C. Rukun-Rukun Dalam Naskh	38
D. Macam Macam Naskh	39
1. Naskh Al-Our'ān bil Our'ān	40

	2.	Naskh Al-Qur'ān bi as-sunnah	. 40
	3.	Naskh as-Sunnah bi al-Qur'ān	. 42
	4.	Naskh as-Sunnah bi as-Sunnah	. 43
	E. K	lasifikasi <i>Naskh</i> Dalam Al-Qur'an	. 49
	1.	Mā nusikha tilāwatuhu wa baqiya ḥukmuhu fa yu'malu bihi iżā talaqqathu al-ummatu bi al-qabūli	. 49
	2.	Naskh at-ti <mark>lāwah wa al-ḥukmī</mark>	. 51
	3.	Naskh al-ḥukmi wa baqā'i at-tilāwah	. 52
	F. <i>N</i>	askh Dalam Perspektif Agama-Agama Samawi	. 57
	1.	Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani)	. 58
	2.	Islam	. 59
	G. H	ikmah <i>Naskh</i> Dalam Syariat Agama	. 61
BAB ĀYĀ	III' T <i>AL</i> -	ALĪ AŞ-ŞĀBŪNĪ DAN K <mark>I</mark> TAB <i>RAWĀI' AL-BAYĀN FĪ TAFSĪR</i> АӉКĀМ MIN ĀL-QUR' <mark>ĀN</mark>	64
ĀYĀ	T AL-	ALĪ AŞ-ŞĀBŪNĪ DAN KITAB <i>RAWĀI' AL-BAYĀN FĪ TAFSĪR AḤKĀM MIN ĀL-QUR'ĀN</i> iwayat Hidup Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī	
ĀYĀ	<i>T AL-</i> A. Ri	АḤKĀM MIN Ā L-Q UR' <mark>ĀN</mark>	. 64
ĀYĀ	<i>T AL-</i> A. Ri B. K	<i>АҢКĀМ MIN ĀL-QUR'<mark>ĀN</mark></i> iwayat Hidup Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī	. 64 . 70
ĀYĀ	T AL- A. Ri B. K. C. K.	AḤKĀM MIN ĀL-QUR'ĀN iwayat Hidup Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī itab Rawāi' Al-Bayān Fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min al-Qur'ān	. 64 . 70 . 78
ĀYĀ	T AL- A. Ri B. K. C. K.	AḤKĀM MIN ĀL-QUR'ĀN iwayat Hidup Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī itab Rawāi' Al-Bayān Fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min al-Qur'ān arya-Karya Monumental 'Alī Aṣ-Ṣābūnī	. 64 . 70 . 78 . 87
ĀYĀ	T AL- A. Ri B. K. C. K.	AḤKĀM MIN ĀL-QUR'ĀN iwayat Hidup Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī itab Rawāi' Al-Bayān Fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min al-Qur'ān arya-Karya Monumental 'Alī Aṣ-Ṣābūnī erjalanan Kota Aleppo dari Masa ke Masa Sejarah Kota Aleppo	. 64 . 70 . 78 . 87
ĀYĀ	T AL- A. Ri B. K. C. K. D. Pe	AḤKĀM MIN ĀL-QUR'ĀN iwayat Hidup Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī itab Rawāi' Al-Bayān Fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min al-Qur'ān arya-Karya Monumental 'Alī Aṣ-Ṣābūnī	. 64 . 70 . 78 . 87 . 87
ĀYĀ	T AL- A. Ri B. K. C. K. D. Pe 1. 2. 3.	AḤKĀM MIN ĀL-QUR'ĀN iwayat Hidup Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī itab Rawāi' Al-Bayān Fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min al-Qur'ān arya-Karya Monumental 'Alī Aṣ-Ṣābūnī erjalanan Kota Aleppo dari Masa ke Masa Sejarah Kota Aleppo Konflik Internal	. 64 . 70 . 78 . 87 . 87 . 88
ĀYĀ	T AL- A. Ri B. K. C. K. D. Pe 1. 2. 3.	AḤKĀM MIN ĀL-QUR'ĀN iwayat Hidup Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī itab Rawāi' Al-Bayān Fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min al-Qur'ān arya-Karya Monumental 'Alī Aṣ-Ṣābūnī erjalanan Kota Aleppo dari Masa ke Masa Sejarah Kota Aleppo Konflik Internal Jejak Historis Penafsiran Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī	. 64 . 70 . 78 . 87 . 88 . 90
ĀYĀ	T AL- A. Ri B. K. C. K. D. Pe 1. 2. 3. E. Te	iwayat Hidup Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī itab Rawāi' Al-Bayān Fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min al-Qur'ān arya-Karya Monumental 'Alī Aṣ-Ṣābūnī erjalanan Kota Aleppo dari Masa ke Masa Sejarah Kota Aleppo Konflik Internal Jejak Historis Penafsiran Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī estimoni Pribadi Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī estimoni e	. 64 . 70 . 78 . 87 . 88 . 90 . 91

	NASKH PERSPEKTIF 'ALĪ AṢ-ṢĀBŪNĪ DALAM KITAB RAN N FĪ TAFSĪR ĀYĀT AL-АḤKĀM MIN AL-QUR'ĀN	
A. K	onsep <i>Naskh</i> Perspektif Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī	96
1.	Pengertian, Pembagian, dan Macam-Macam Naskh	96
2.	Penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 106	105
3.	Hikmah naskh menurut 'Alī Aṣ-Ṣābūnī	.113
B. A:	rgumentasi 'Alī Aṣ-Ṣābūnī Terkait <i>Naskh</i>	.115
1.	Pemindahan Arah Kiblat	122
2.	Masa 'iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya	124
3.	Ayat Tentang Berperang	125
4.	Kewajiban Puasa di Bulan Ramadan	127
5.	Wasiat	130
6.	Larangan Meminum Alkohol dan Melakukan Perjudian	132
7.	Hukuman Bagi Orang yang Zina	137
8.	Ayat Tentang Riba	140
9.	Warisan kepada keluarga dekat	143
10.	Pembicaraan Rahasia dengan Rasulullah Saw (Āyat An-Najwā)	144
	ENUTUP	.151
A. K	esimpulan	151
B. Sa	aran OGYAKARTA	152
DAFTAR	PUSTAKA	.153
DAFTAR	RIWAYAT HIDUP	.158

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak munculnya konsep *naskh* hingga masa kini, dialog terkait *naskh* (ada atau tidak adanya dalam Al-Qur'an) masih menjadi perbincangan hingga melahirkan berbagai argumentasi berkepanjangan baik mereka yang setuju terhadap konsep *naskh* (dalam Al-Qur'an) ataupun mereka yang tidak menyetujuinya. Embrio istilah *naskh* dalam sejarah umat Islam lahir tepatnya ketika 'Alī bertanya kepada seseorang tentang *nāsikh mansūkh*. 'Alī: "apakah engkau tau apa itu *nāsikh mansūkh*?" Orang tersebut menjawab: *Tidak*. Kemudian 'Alī berkata: "halakta wa ahlakta" (engkau celaka dan mencelakakan orang lain). Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kejadian tersebut terjadi di sebuah masjid di daerah Kuffah yaitu ketika ada seseorang yang sedang berbicara tentang Al-Qur'an dan ketika ditanya oleh 'Alī mengenai apa itu *nāsikh mansūkh*, maka ia tidak mengetahuinya. Datangnya riwayat ini dan beberapa ayat yang mengindikasikan adanya *naskh* dalam Al-Qur'an seperti QS. *Al-Baqarah* [2]: 106 dan ayat tentang pemindahan arah

¹ Jalāl Ad-Dīn 'Abdur Rahmān ibn Abū Bakr As-Suyūṭī, *Al-Itqān fī 'Ulūm Al-Qur'ān* (Beirut: Dār Al-Kutūb Al-Islamiyyah, 1971), hlm. 40. Terkait hal ini, As-Suyūṭī menjelaskan bahwa pertanyaan Sayyidunā 'Alī tersebut dilontarkan kepada seorang *Qāṣī*. Yaitu seorang *khāṭib* yang getul berceramah tentang kisah-kisah (Lihat juga dalam kitab *Manāhil Al-'Irfān fī 'Ulūm Al-Qur'ān* karya 'Abdul Azīm Az-Zarqānī).

kiblat (sebagai contoh *naskh* dalam Al-Qur'an), telah disepakati oleh para ulama yang setuju terhadap *naskh* bahwa di dalam Al-Qur'an diyakini ada dan terjadi proses *naskh*.²

"Ulūm Al-Qur'ān yang membahas tentang keilmuan terkait Al-Qur'an memasukkan konsep naskh sebagai kajian di dalamnya. Tidak hanya itu, dalam studi hukum Islam, konsep naskh pasti mendapat perhatian yang amat serius dan tidak dapat dipisahkan. Karena naskh pasti dikaitkan dengan kemunculan suatu hukum baru atas hukum yang telah lama dibatalkan, terlebih dalam Al-Qur'an. Namun, konsep naskh dalam ruang lingkup penafsiran Al-Qur'an, telah menjadi salah satu syarat dalam melegalkan seseorang untuk menafsirkan Al-Qur'an. Sehingga jika ada orang yang tidak mengetahui tentang konsep naskh, yang di dalamnya ada nāsikh (yang membatalkan, menghapuskan, memindahkan dan mengganti³) dan mansūkh (yang dihapuskan), maka ia tidak sah untuk menafsirkan Al-Qur'an. Karena jika ia tidak mengetahui apa itu naskh, maka dikhawatirkan akan terjebak pada suatu ayat yang sebenarnya telah dibatalkan bacaan ataupun hukumnya dengan ayat lain yang datang setelahnya (membatalkan atau menggantikan nya dengan hukum baru).

Sebenarnya, para ulama tafsir telah banyak memberikan komentar terkait dengan ada atau tidak adanya *naskh* dalam Al-Qur'an. Mereka yang

² Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī, *Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur'ān*, Jilid I (Beirut: Dār Al-Qur'ān Al-Karīm, 1999), hlm. 71-72.

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2020), hlm. 141.

mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an terdapat *naskh*, maka pendapat tersebut disandarkan kepada QS. *Al-Baqarah* [2]: 106:

Ayat yang telah Kami (Allah Swt) naskh (batalkan) atau Kami jadikan manusia lupa padanya, pasti akan Kami ganti dengan yang lebih baik atau sebanding dengan apa yang telah dihapuskan. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Swt adalah Dzat Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu? ⁴

Akan tetapi, bagi siapa saja yang tidak menyetujui bahwa dalam Al-Qur'an terdapat *naskh*, maka mereka menyandarkan argumentasi penolakan tersebut ke dalam QS. *Fussilat* [41]: 42⁵:

Tidak ada kebatilan yang mendatanginya, baik dari depan maupun dari belakang (Al-Qur'an itu adalah) Kitab yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.

Terjadinya perdebatan mengenai ada atau tidak adanya *naskh* dalam Al-Qur'an, juga disebabkan atas pengertian dasar (istilah) mengenai apa yang disebut dengan *naskh*. Secara etimologi, ia dapat diartikan "sesuatu yang menghilangkan atau membatalkan sesuatu" ⁶, atau sebagai *al-izālah* (penghapusan), *an-naql* (pemindahan), *at-tabdīl* (penggantian), dan *at-taḥwīl*

⁴ Qur'an Kemenag, "Al-Qur'an Al-Karim" dalam qur'an kemenag.go.id, diakses pada 9 Desember 2022.

⁵ M Quraish Syihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 145.

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hlm. 451.

(peralihan). Sedangkan menurut terminologi, naskh adalah intiha' al-hukmi wa tabdīluhu bi hukmin ākharin yaitu berakhirnya status hukum yang lama kemudian diganti dengan hukum yang baru. Pemaknaan ini dipromosikan oleh para ulama yang mendukung adanya konsep naskh dalam Al-Qur'an. Sedangkan mereka yang tidak mempercayai adanya naskh dalam Al-Qur'an, mengartikan naskh hampir sama dengan takhṣīṣ al'amm (teori 'āmm dan khāṣṣ). Ada juga yang mengangggap bahwa naskh itu sebenarnya adalah tadarruj al-hukmi yaitu proses penahapan atau garduasi hukum. Sehingga, proses tadarruj al-hukmi ini memunculkan persepsi bahwa tidak ditemukan penghapusan ayat dalam Al-Qur'an. Kiranya perdebatan mengenai naskh dalam Al-Qur'an adalah atas perbedaan asumsi di atas.

Beberapa ulama terdahulu banyak yang mengklaim bahwa dalam Al-Qur'an memang ada dan dapat ditemukan proses *naskh*. Ada kalanya ayat itu di*naskh* bacaan dan hukumnya secara bersamaan. Ada kalanya yang di*naskh* itu bacaannya saja dan ada kalanya yang di*naskh* berupa hukumnya saja. Sehingga doktrin *naskh* ini telah melahirkan karya-karya 'ulūm al-Qur'ān dan uṣūl al-fiqh, yang secara umum dibahas di dalamnya, dan kitab yang secara khusus membahas tentang *naskh*.

⁷ M Zainal Arifin, *Khazanah Ilmu Al-Qur'an* (Tangerang: Yayasan Masjid At-Taqwa, 2018), hlm. 126-127.

⁸ Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī, *At-Tibyān fī 'Ulūm Al-Qur'ān*, Jilid I (Pakistan: Maktabah Al-Busyro, 2011), hlm. 67.

⁹ Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)", Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol. 15, No. 2, 2014, hlm. 10.

Sementara itu, ada di antara sebagian ulama tafsir kontemporer mengklaim bahwa praktik *naskh* sebenarnya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Alasan penolakannya adalah karena tidak mungkin Allah Swt merubah ketetapan-Nya yang telah Ia firmankan melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Jika ada proses pembatalan hukum dalam Al-Qur'an, maka akan memunculkan persepsi bahwa Al-Qur'an tidak konsisten (inkonsisten) terhadap pernyataan dan ajaran yang termuat di dalamnya. Pernyataan inilah yang akan sedikit banyak disinggung dan diberi komentar oleh 'Alī Aṣ-Ṣābūnī terkait *naskh* dalam Al-Qur'an. Namun asumsi penulis, akibat dari penolakan *naskh* dalam Al-Qur'an seperti dalam pernyataan di atas dapat menghilangkan ayat-ayat yang memang sebenarnya telah menggantikan ayat yang turun sebelumnya, seperti ayat tentang pemindahan arah kiblat.

'Alī Aṣ-Ṣābūnī sebagai mufasir kontemporer telah menyumbangkan warisan intelektual berupa kitab di antaranya dalam bidang tafsir dan *uṣūl attafsīr*. Hal ini menjadi pembuktian beliau bahwa dirinya adalah termasuk seorang mufasir Al-Qur'an. Secara terang-terangan beliau membantah adanya inkonsistensi ayat ataupun hukum dalam Al-Qur'an akibat dari terbentuknya konsep *naskh*. Ia berpendapat bahwa pembatalan hukum yang ada dalam Al-Qur'an merupakan anugerah dari Allah Swt yang diberikan kepada umat manusia. karena dari proses *naskh*, Allah Swt akan mengganti hukum dalam suatu ayat sebelumnya yang subtansinya bersifat memberatkan diganti dengan suatu hukum yang bersifat meringankan. Begitu juga sebaliknya, yang menurut

Aṣ-Ṣābūnī adalah bentuk implementasi dari lahirnya proses *naskh* terhadap hukum-hukum dalam Al-Qur'an.¹⁰

Dalam penelitian ini, penulis secara spesifik mengemukakan pendapat 'Ali Aṣ-Ṣābūnī terkait konsep *naskh* (dalam Al-Qur'an). Poin menarik dari pendapat Aṣ-Ṣābūnī terkait *naskh*, meskipun beliau sendiri telah mengklaim dan dapat dibuktikan sendiri bahwa kebanyakan pendapatnya adalah disandarkan kepada para mufasir terdahulu seperti Al-Qurṭubī (w. 671 H), dan Ar-Rāzī (w. 313 H), namun secara terang-terangan beliau telah membuatkan pembahasan secara spesifik dalam kitab tafsirnya, dengan mencantumkan pembahasan *naskh* dan diikutkan dengan penafsiran QS. *Al-Baqarah* [2]: 106 yang dijadikannya dalil keabsahan konsep *naskh*, juga oleh para ulama yang setuju terhadap *naskh* dalam Al-Qur'an, dan dalam kitab '*ulūm Al-Qur'ān* beliau membahas tentang *naskh*.

Selain itu, Aṣ-Ṣābūnī juga memberikan komentar berupa sanggahan terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama yang tidak setuju dengan adanya konsep *naskh*, tentunya dengan argumentasi yang ia sendiri lontarkan serta dikuatkan dengan pendapat beberapa ulama yang sama menyetujui adanya *naskh* dalam Al-Qur'an. Pandangan 'Alī Aṣ-Ṣābūnī mengenai *naskh* dalam Al-Qur'an ini menjadi suatu hal yang menarik karena beliau sendiri terkenal sebagai mufasir yang mana corak penafsirannya bertendensi terhadap hukum Islam dan problematikanya. Hemat penulis, Aṣ-Ṣābūnī tidak akan

10 Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī, *Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkam min Al-Our'ān*, Jilid I, hlm. 68.

_

melepaskan dan mengingkari *naskh* karena konsep *naskh* sangat mempengaruhi proses terjadinya kelahiran hukum baru dalam Islam. Meskipun telah diyakini bahwa proses *naskh* dalam Al-Qur'an sendiri telah selesai pada zaman Nabi, namun hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan ayat-ayat hukum yang mana sebenarnya dihapuskan dan mana yang menghapuskan. Sehingga dapat diketahui hukum-hukum yang telah final ditetapkan oleh Allah Swt melalui kalam firman-Nya.

Dari pemaparan singkat di atas, terkait *naskh* dalam Al-Qur'an perspektif 'Ali Aṣ-Ṣābūnī, peneliti bermaksud untuk memaparkan terkait konsep *naskh* yang dikemukakan oleh 'Ali Aṣ-Ṣābūnī. Peneliti berusaha untuk menguraikan penafsiran 'Ali Aṣ-Ṣābūnī terkait QS. *Al-Baqarah* [2]: 106 yang digunakannya sebagai dalil adanya *naskh* dalam Al-Qur'an. Poin pentingnya adalah terkait argumentasi 'Alī Aṣ-Ṣābūnī dalam mengabsahkan *naskh* dalam Al-Qur'an disertai juga dengan kritik beliau atas dalil-dalil sementara ulama yang tidak meyakini adanya konsep *naskh* dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau menegaskan argumentasi tersebut dengan menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi bukti implementasi atas terjadinya proses *naskh* di dalam Al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian singkat mengenai latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini menjadi dua:

1. Bagaimana konsep *naskh* perspektif 'Alī Aṣ-Ṣābūnī dalam kitab *Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Ayāt Āl-Ahkām min Al-Qur'ān*?

2. Bagaimana argumentasi 'Alī Aṣ-Ṣābūnī terkait keniscayaan konsep naskh dalam Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan terkait tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yaitu:

- 1. Untuk mengetahui konsep *naskh* perspektif 'Alī Aṣ-Ṣābūnī dalam kitab Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur'ān.
- 2. Untuk mengetahui argumentasi 'Alī Aṣ-Ṣābūnī terkait keniscayaan konsep naskh dalam Al-Qur'an

Selain beberapa tujuan dan manfaat yang telah disebutkan di atas, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan katalog dan sumbangan keilmuan baik dalam konteks akademis maupun praktis, yaitu:

- 1. Dalam konteks akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah terkait kajian bidang studi ilmu Al-Qur'an khususnya dalam kajian 'ulūm al-Qur'ān tentang naskh dalam Al-Qur'an perspektif 'Alī Aṣ-Ṣābūnī. Diharapkan pula dari sumbangan penelitian yang bersifat ilmiah ini dapat dikembangkan oleh siapa saja yang berminat untuk mengkaji seputar ilmu-ilmu Al-Qur'an terutama tentang naskh (dalam Al-Qur'an).
- 2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan seseorang terutama tentang argumentasi 'Alī Aṣ-Ṣābūnī terkait naskh dalam kitab Rawāi 'Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min al-Qur 'ān.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan atau kajian pustaka merupakan sebuah paparan singkat mengenai penelitian terdahulu yang memiliki tema sejenis dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Signifikansinya adalah agar dapat diketahui dengan jelas posisi penelitian ini dan wacana penelitian yang sedang dilakukan. Terkait hal ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian yang telah membahas tentang konsep *naskh* dari berbagai perspektif pemikiran tokoh, baik penelitian yang menyatakan bahwa salah satu tokoh yang dimaksud dapat menerima adanya konsep *naskh* maupun beberapa tokoh yang menolak adanya konsep *naskh*.

Adapun penelitian yang telah penulis temukan terkait pembahasan naskh (dalam Al-Qur'an), maka dapat dijumpai dari penelitian sebelumnya yang mengangkat tema sejenis dengan penelitian ini, namun terdapat perbedaan dari segi perspektif dan hasil penelitiannya.

Muhammad Hasbyallah menulis skripsi yang berjudul *Argumentasi Penolakan Muhammad 'Ābid Al-Jābirī Terhadap Naskh Al-Qur'ān (Studi Atas Kitab Fahm al-Qur'ān al-Hakīm: at-Tafsir Al-Wāḍih hasba Tartīb an-Nuzūl).* Skripsi ini memarkan argumentasi Al-Jābirī terkait konsep *naskh* dalam Al-Qur'an. Al-Jābirī menganggap bahwa jika di dalam Al-Qur'an terdapat praktek penghapusan terhadap ayat-ayatnya, baik penghapusan itu terjadi dalam konteks ayat Al-Qur'an itu sendiri maupun terhadap hukumnya, maka hal

_

¹¹ Fahruddin Faiz (dkk.), *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

demikian dapat bertentangan dengan tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Secara spesifik, skripsi ini menjelaskan argumentasi-argumentasi penolakan 'Ābid Al-Jābirī sebagai mufasir kontemporer terhadap eksistensis naskh dalam Al-Qur'an dan skripsi ini hanya terfokus pada konsep naskh al-Qur'ān bi al-*Our 'ān*.12

Maliki menulis tesis yang berjudul Rekonsiliasi Teori Naskh Sayyid Qutub Dan Aplikasinya Dalam Surah Al-Bagarah (Studi Kitab Fī Zhilālil Our 'an). Secara spesifik, penelitian ini memaparkan rekonsiliasi naskh yang ditawarkan oleh Sayyid Qutub dalam kitabnya dan implikasinya terhadap penafsiran Al-Qur'an khususnya dalam Al-Qur'an surah Al-Bagarah. Kemudian, penelitian ini lebih terfokus dengan menggunakan rekonsiliasi naskh perspektif Sayyid Qutub terhadap ayat-ayat Al-Qur'an surat Al-Bagarah tentang isu-isu kiblat, qiṣāṣ, wasiat dan 'iddah. Dengan pendekatan tersebut, Sayyid Qutub berpendapat bahwa seluruh pesan yang disampaikan oleh Al-Qur'an adalah bersifat sistematik dan implementatif.¹³

Ja'far Shodiq menulis skripsi yang berjudul Penerapan Kaidah Nāsikh Mansūkh Dalam Tafsir Al-Azhār. Penelitian ini berfokus pada pendapat Hamka dalam kitabnya mengenai *nāsikh* dan *mansūkh* dalam Al-Qur'an. Hamka

¹² Muhammad Hasbyallah, "Argumentasi Penolakan Muhammad 'Ābid Al-Jābirī Terhadap Naskh Al-Our'an (Studi Atas Kitab Fahm al-Our'ān al-Hakīm: at-Tafsīr Al-Wādih hasba Tartib an-Nuzul)", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

¹³ Maliki, "Rekonsiliasi Teori *Naskh* Sayyid Qutub Dan Aplikasinya Dalam Surat Al-Baqarah (Studi Kitab Fi Zhilal Qur'an)", Tesis Magister Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

menyatakan dengan tegas bahwa tidak patut dianggap ada praktek *naskh* di dalam Al-Qur'an. Hamka menjelaskan bahwa bukan sebenarnya konsep *naskh* yang ada tetapi adalah *takhṣīṣ*. Pendapat ini dimotori oleh anggapan beliau terkait pendapat yang mengklaim adanya pembatalan dalam hukum-hukum yang telah Allah Swt tetapkan. Lebih lanjut, Hamka menyatakan bahwa sebenarnya yang dapat dikatakan ada praktek *naskh* adalah di dalam *sunnah*. Karena *sunnah* pada hakikatnya datang pada suatu kondisi tertentu, dan kemudian pada kondisi yang lain akan datang *sunnah* yang dapat menyesuaikan dengan kondisi berikutnya. Oleh karena itu, menurut Hamka, *naskh* bisa terjadi di dalam *sunnah*, tetapi tidak bisa terjadi di dalam Al-Qur'an.¹⁴

Rijalul Fikri menulis tesis yang berjudul *Teori Naskh Al-Qur'an Kontemporer (Studi Pemikiran Mahmud Muhammad Taha dan Jasser Audah)*. Penelitian ini memfokuskan kajian *naskh* dalam Al-Qur'an menurut dua tokoh mufasir kontemporer yaitu Mahmud Muhammad Taha dan Jasser Audah. Taha memunculkan konstruksi teori *naskh* atas basis pemikirannya mengenai evolusi syariah. Sedangkan Jasser memberi gugatan terhadap teori *naskh* dengan berlandaskan pada teori sistem dalam kaca mata *maqāṣid syarī'ah*. Dengan teori *naskh* evolutive-progresif yang di pelopori oleh Taha, menganggap bahwa fenomena *naskh* yang terjadi di Madinah tidak dapat dipahami sebagai penghapusan ayat, melainkan sebagai penggantian yang

¹⁴ Ja'far Shodiq, "Penerapan Kaidah Nāsikh Mansūkh Dalam Tafsir Al-Azhar", Skripsi Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ, Jakarta, 2021.

bersifat temporal. Lain halnya dengan Jasser yang tidak beranjak dari teori naskh konvensional, dengan perspektif maqāṣidī, teori sistem, yang ia tawarkan mengakibatkan tertutupnya ruang terjadinya naskh. Ia menggunakan pijakan konvensional hanya untuk membuktikan kelemahan pendapat epistemologinya yang bertendensi oposisi binner, kemudian menggantikannya dengan pembacaan yang lebih bersifat komprehensif-multidimensional. Maka secara ontologis, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat pendapat yang menolak adanya nāsikh-mansūkh dalam Al-Qur'an. ¹⁵

Acep Mutawakkil Sirajuddin Iqbal menulis sebuah tesis yang diberi judul Konsep Naskh Jamal Al-Banna Dan Implikasinya Terhadap Penafsirannya. Fokus penelitian ini adalah terkait pandangan Jamal Al-Banna yang menolak teori naskh dalam Al-Qur'an sehingga berimplikasi pada penafsirannya terhadap wacana pluralisme dan kepemimpinan perempuan yang ia galakkan. Jamal berpendapat bahwa penafsiran kata "ayat" yang ada di dalam Al-Qur'an bukanlah diartikan sebagai "naskh al-Qur'ān" melainkan lebih diartikan sebagai "hujjah, dalīl, dan mukjizah". Atas sikap penolakan Jamal terhadap teori naskh itulah, maka ia tetap menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an (yang sementara ulama menyebutnya telah di-naskh) untuk menafsirkan ayat Al-Qur'an yang lain. 16

_

¹⁵ Rijalul Fikri, "Teori Naskh Al-Qur'an Kontemporer (Studi Pemikiran Mahmud Muhammad Taha dan Jasser Auda", Tesis Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

Acep Mutawakkil Sirozuddin Iqbal, "Konsep Naskh Jamal Al-Banna Dan Implikasinya Terhadap Penafsirannya", Tesis Pascasarjana Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2021.

Afrida Arinal Muna menulis skripsi yang berjudul Naskh Al-Qur'an Dalam Pandangan Imam Al-Ghazali Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an (Studi Atas Kitab Al-Mustasyfa min 'Ilm al-Usūl). Adapun penelitian ini lebih memfokuskan objek kajian naskh perspektif Imam Al-Gazālī dalam kitabnya yang berjudul Al-mustasfā min 'ilm al-usūl dan implikasinya terhadap penafsiran Al-Qur'an dengan meminjam pisau analisis Georg Gadamer. Imam Al-Gazālī termasuk dalam golongan ulama yang setuju terhadap adanya konsep naskh dalam Al-Qur'an. Ini dibuktikan dengan upaya Al-Gazālī dalam menyelidiki naskh dengan menggunakan filsafat yang ia bekali. Ia telah menyatakan bahwa naskh memang ada dalam Al-Qur'an baik memiliki pengganti ataupun tidak. Jika naskh mempunyai pengganti, maka bisa jadi yang menggantikannya berpotensi lebih berat atau bisa jadi lebih ringan. 17

Muhammad Asywar Saleh menulis sebuah jurnal yang berjudul *Pemikiran John Burton Atas Naskh Dalam Al-Qur'an Dan Hadis*. Fokus kajian jurnal ini adalah mengupas pandangan seorang orientalis Barat mengenai *naskh* dalam Al-Qur'an dan hadis. Menurut Burton, yang merupakan sarjana Barat pertama dengan serius memusatkan perhatiannya terhadap konsep *naskh* dalam Al-Qur'an dan hadis, bahwa fenomena penghapusan ayat-ayat Al-Qur'an dan hukum aturannya adalah berasal dari para ahli fikih yang berijtihad untuk

_

¹⁷ Afrida Arinal Muna, "Naskh Al-Qur'an Dalam Pandangan Imam Al-Ghazali Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an (Studi Atas Kitab Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usūl), Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

mencari pijakan dasar atas pendapatnya kepada Al-Qur'an meskipun Al-Qur'an tidak memiliki referensi terkait keputusan tersebut. 18

Mohammad Umar Said menulis sebuah jurnal yang berjudul *Nāsikh-Mansūkh dalam Al-Qur'an; Teori dan Implikasi dalam Hukum Islam*. Jurnal ini berbicara mengenai konsep *naskh* yang berhubungan erat dengan perkembangan dinamika hukum Islam. Al-Qur'an yang bersifat relevan terhadap semua zaman, harus dapat memfasilitasi umat Islam dengan menghidangkan konsep yuresprudensi Islam yang relevan sesuai situasi dan kondisi. Maka, konsep *naskh* dalam penelitian ini, harus dipahami betul oleh seorang mujtahid agar dapat merumuskan dan menghasilkan solusi hukum atas problematika masyarakat Islam kontemporer.¹⁹

Mufti Labib Jalaluddin menulis sebuah artikel yang berjudul *Teori* Naskh Dalam Pandangan William Montgomery Watt Dan Richard Bell. Penelitian ini memaparkan perbincangan nāsikh dan mansūkh menurut dua tokoh sarjana Barat yang saling berbeda. Watt menyatakan bahwa ia menerima kebenaran turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Saw dan memandang konsep naskh sebagai perubahan wahyu yang dapat berubah sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat. Namun ia juga bersikap skeptis, karena tanpa sumber yang kuat, menyatakan bahwa perubahan wahyu bisa terjadi karena

¹⁸ Muhammad Asy'war, "Pemikiran John Burton Atas Naskh Dalam Al-Qur'an Dan Hadis", *Ushuluna*: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 5, No. 2, Desember, 2019.

¹⁹ Mohammad Umar Said, "Nāsikh-Mansūkh dalam Al-Qur'an; Teori dan Implikasi dalam Hukum Islam", *MAGHZA*: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 5, No. 2, Januari-Juni, 2020.

penambahan oleh Nabi sendiri. Sedangkan Bell berpendapat bahwa *naskh* adalah sebagai bentuk revisi yang dilakukan oleh Nabi atas kompilasi ayat-ayat dalam Al-Qur'an, meskipun ia juga menyatakan bahwa pengertian *naskh* bisa diartikan sebagai pencabutan hukum ayat-ayat yang telah dituliskan Al-Qur'an.²⁰

Dari beberapa kajian pustaka yang telah dipaparkan di atas, hemat peneliti bahwa pembahasan mengenai *naskh* dalam Al-Qur'an perspektif 'Alī Aṣ-Ṣābūnī dalam kitab *Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min al-Qur'ān* sangat menarik untuk dikaji dan dituangkan dalam karya skripsi. Terutama terkait argumentasi 'Alī Aṣ-Ṣābūnī dalam mengabsahkan eksistensi *naskh* dalam Al-Qur'an. Sehingga penelitian dalam bentuk karya ilmiyah skripsi ini dapat memberikan warna baru dalam kajian Al-Qur'an dan tafsir.

E. Kerangka Teori

Terjadinya proses pembatalan hukum dalam syariat agama samawi telah disepakati akan keabsahannya dan telah nyata terjadi. Para ulama menyepakati hal tersebut baik dengan menggunakan dalil syariat maupun dibenarkan menggunakan rasio akal. Ibnu Jauzī (w. 597 H)²¹ menyatakan

INANI

²⁰ Mufti Labib Jalaluddin, "Teori Naskh Dalam Pandangan William Montgomery Watt Dan Rizhard Bell", *Hermeneutik*: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 13, No. 02, 2019.

 $^{^{21}}$ Nama lengkapnya adalah Jamaluddin Abū Al-Faraj 'Abdur Rahmān ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Al-Jauzī. Beliau dilahirkan di Bagdād pada tahun 508 H. Beliau wafat pada tahun 579 H di kota kelahirannya.

dalam kitabnya yang berjudul "Nawāsikh Al-Qur'ān" bahwa kaum Yahudi sendiri telah mengklasifikasi *naskh* menjadi tiga bagian:

Pertama, yaitu golongan Yahudi yang mengingkari terjadinya proses *naskh* dalam syariat agama baik secara akal maupun dalil syariat. Mereka meyakini bahwa sebenarnya adalah bukan *naskh* tetapi adalah *al-bidā'*. Ibnu Jauzī membedakan pengertian antara *naskh* dan *al-bidā'*, bahwa *naskh* adalah

"yaitu perubahaan dari suatu praktek ibadah yang telah diperintahkan kepada mukalaf. Adapun maksud dari sang pemberi perintah saat memberi kebijakan perintah tersebut adalah untuk diterima dan dikerjakan hingga selesai, dan terkadang perintah itu hilang sebab dihapuskan."

Sedangkan *al-bidā* 'adalah

"yaitu berpindahnya suatu perintah dari apa yang telah diperintahkan, karena dikehendaki ketetapannya atas apa yang datang setelahnya, bukan karena sesuatu yang datang lebih dahulu."

Kedua, adalah golongan Yahudi yang memperbolehkan terjadinya naskh dengan dalil rasional, akan tetapi tertolak (tidak diperbolehkan) oleh dalil syariat. Mereka menyangka (tertulis di dalam Taurat) bahwa syariat Nabi Musa 'alaihi assalām adalah kekal dan tidak dapat dihapuskan dengan syariat yang datang setelahnya.

Ketiga, adalah golongan yang memperbolehkan terjadinya *naskh* menurut syariat tetapi tidak diperbolehkan menurut akal. Seperti *statement*

mereka yang menyatakan bahwa Nabi Isa as dan Nabi Muhammad Saw bukan lah utusan yang didatangkan untuk menghapus syariat Nabi Musa as. Hal ini karena keduanya tidak diutus untuk bani Israil (secara khusus), tetapi untuk orang-orang Arab dan semua umat manusia.

Ibnu Jauzī kemudian menyatakan bahwa sebenarnya proses terjadinya naskh sah-sah saja terjadi dalam semua agama samawi baik secara akal maupun dalil syariat. Secara akal, perubahan sebuah kebijakan hukum yang diberikan kepada para mukalaf bisa saja berubah sesuai dengan keadaan maupun kemaslahatan bagi mereka. Kebijakan tersebut selaras dengan suatu ibadah yang telah diwajibkan pada waktu tertentu, kemudian dihilangkan dan diganti dengan praktek ibadah yang baru. Hal ini sah secara akal bahwa naskh yang dilakukan oleh Allah Swt adalah karena mengarah kepada suatu kemaslahatan bagi seluruh manusia. Seperti kebijakan Allah Swt dalam mengubah kehidupan seorang hamba dari keadaan sehat menuju sakit, dari yang semula kaya menjadi miskin, maupun sebaliknya. Perubahan alam yang terjadi di muka bumi ini mulai dingin, panas, hujan, siang, malam, merupakan kebijakan Allah Swt yang pasti membawa sebuah kemaslahatan bagi segenap makhluk-Nya.²²

Adapun pengertian *naskh* secara bahasa, dapat diklasifikasikan menjadi dua pengertian umum:

الرَّفْعُ وَ الْإِزَ اللَّهُ 1.

-

²² 'Abdur Rahmān ibn 'Alī, *Nawāsikh Al-Qurān* (Beirut: Maktabah Al-Asriyyah, 2004), hlm. 13-14.

Yaitu "menghapuskan" dan "menghilangkan". Seperti dalam contoh نَسَخَتُ الشَّمْسُ الظِّلَ artinya "matahari itu telah menghapus bayangbayang". Al-Qur'an meyebutkan dalam QS. *Al-Hajj* [22]: 52:

Dan Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak (pula) seorang nabi sebelum engkau (Muhammad), melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah Swt menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.²³

تَصنويْرُ مِثْلِ الْمَكْتُوْبِ فِي مَحَلّ آخَرَ . 2

Yaitu "mengilustrasikan (menuliskan kembali, menyalin) seperti yang ada dalam kitab ke dalam tempat (kitab) lain". Seperti dalam ungkapan نَقُلْتُ الْكِتَابَ الْمَى كِتَّابِ اَخَر artinya "aku telah menyalin tulisan dari kitab tersebut ke dalam kitab yang lain". Disebutkan juga contoh semisal di dalam QS. *Al-Jāsiyah* [45]: 29:

(Allah berfirman), "Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan".

Jika makna *naskh* dikehendaki untuk menghapuskan kebijakan syariat, maka lebih condong kepada makna awal yaitu "menghapukan", karena proses penghapusan atas kebijakan yang telah diwajibkan kepada mukalaf, baik

_

²³ Qur'an.com. https://quran.com/id diakses pada 29 Maret 2023.

proses graduasi tersebut memberikan sebuah pengganti atas apa yang telah dihapuskan atau tanpa memberikan sebuah pengganti.

Adapun pengertian naskh secara terminologi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ḥazm (w. 456 H)²⁴, sebagaimana telah dikatakan oleh para ulama, yaitu بَيَانُ اِنْتِهَاءِ مُدَّةِ الْعِبَادَةِ وَقِيْلَ انْقِضَاءُ الْعِبَادَةِ الَّتِي ظَاهِرُهَا الدَّوَامُ yaitu "penjelasan mengenai berakhirnya masa aktif suatu kebijakan (ibadah)". Atau bisa diartikan sebagai berakhirnya ketentuan suatu ibadah yang secara lahiriah berpotensi memiliki ketetapan (tidak dapat berubah). Pengertian lain menyebutkan bahwa naskh adalah diartikan setelah ditetapkannya".²⁵

Dalam prakteknya, proses *naskh* tidak bisa terjadi dengan sendirinya, melainkan harus memenuhi beberapa syarat ketentuan yang harus terpenuhi. Beberapa ketentuan syarat yang dimaksud adalah:

"Naskh bisa terjadi jika dibersamai dengan khitāb (penerima kebijakan). Karena tidak akan terjadi suatu penghapusan yang diberikan kepada orang yang meninggal. Sebab kematian secara otomatis dapat menghapus kewajiban suatu hukum."

²⁵ Ibnu Ḥazm Al-Andalūsī, *An-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur'ān al-Karīm* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 7.

-

²⁴ Nama lengkapnya adalah 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'ad ibn Ḥazm ibn Gālib ibn Ṣalih ibn Abū Sufyān ibn Yazīd. Beliau dilahirkan pada akhir bulan Ramadan tahun 384 H di sebelah timur Cordoba, Spanyol. Beliau wafat di kampung asalnya pada 28 Sya'ban tahun 456 H.

أَنْ يَكُوْنَ الْمَنْسُوْخُ أَيْضًا حُكْمًا شَرْعِيًّا لِأَنَّ الْأُمُوْرَ الْغَقْلِيَّةَ الَّتِي مُسْنِدُهَا الْبَرَاءَةُ الْأَهْلِيَّةُ لَمْ تُنْسَخْ وَ إِنَّمَا ارْ تَقَعَتْ بِايْجَابِ الْعِبَادَاتِ

"Hukum yang dihapuskan haruslah berupa hukum syariat. Karena suatu hukum yang dinilai logis secara akal, yang disandarkan kepada nilai kelayakan maka ia tidak akan dihapuskan begitu saja. Adapun penghapusannya terjadi akibat datang atau lahirnya suatu ketentuan (baru)."

أَنْ لَا يَكُوْنَ الْحُكُمُ السَّابِقُ مُقَيَّدًا بِرَمَانٍ مَخْصُوْسٍ. مِثْلُ: لَاصَلَاةَ فِي الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلِا يَكُوْنَ الْحُكُمُ السَّابِقُ مُقَيِّدًا بِرَمَانٍ مَخْصُوْسٍ. فَإِنَّ الْوَقْتَ الْذِي يَجُوْزُ فِيْهِ أَدَاءُ النَّوَافِلِ الَّتِي الشَّمْسُ. فَإِنَّ الْوَقْتَ الْمَخْصُوْسِ لِمَا قَبْلَ ذَلِكَ مِن لَاسَسَبَبَ لَهَا مُوَقَّتَةٌ فَلَا يَكُوْنُ نَهْيُهُ عَنْ هَذِهِ النَّوَافِلِ فِي الْوَقْتِ الْمَخْصُوسِ لِمَا قَبْلَ ذَلِكَ مِن الْجَوَازِ لِأَنَّ التَّوْقِيْتَ يَمْنَعُ النَّسْخَ.

"Hukum yang lebih dahulu tidak boleh terikat dengan waktu tertentu. Seperti ketentuan dilarangnya salat setelah subuh hingga terbitnya matahari. Tidak dipekenankannya salat setelah asar hingga datangnya waktu magrib. Alasannya adalah karena salat-salat yang subtansinya adalah *sunnah* yang tidak mempunyai sebab khusus, maka salat-salat tersebut terikat oleh waktu. Sehingga *naskh* tidak dapat diberlakukan terhadap suatu praktek (ibadah) yang telah terikat oleh waktu tertentu. Karena sesuatu yang terikat dengan waktu dapat mencegah terjadinya *naskh*."

أَنْ يَكُوْنَ النَّاسِخُ مُتَرَاخِيًا عَنِ الْمَنْسُوْخِ وَبَيَانُ النَّسْخِ مُنْتَهَى الْحُكْمِ لِتَبَدُّلِ الْمَصْلَحَةِ عَلَى الْخُوْنَ النَّاسِخُ مُنْتَهَى الْحُكْمِ لِتَبَدُّلِ الْمَصْلَحَةِ عَلَى الْخُوْنِ الْأَرْمِنَةِ

"Haruslah yang menghapuskan $(n\bar{a}s\bar{\imath}kh)$ itu datang di akhir dari pada yang dihapuskan $(mans\bar{u}kh)$."

Adapun *naskh* datang (menghapuskan suatu hukum) adalah untuk menggantikan sebuah kemaslahatan sebab bergantinya waktu. Kemaslahatan dapat dicontohkan seperti seorang dokter yang menyuruh pasiennya (semisal meminum obat) di musim kemarau dan melarangnya di musim dingin. Adapun

contoh semisal dalam Islam adalah pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke arah Ka'bah di Makkah.²⁶

Adanya *naskh* dalam syariat agama, telah disepakati oleh banyak ulama bahwa memang ada dan telah terjadi. Sedangkan adanya *naskh* dalam Al-Qur'an masih menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Kelompok yang menganggap bahwa tidak ada *naskh* dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa tidak mungkin terjadi kebatilan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, karena jika hal itu terjadi maka akan mengganggu nilai kemukjizatan Al-Qur'an. Tokoh tafsir konvensional yang sangat terkenal akan penolakannya terhadap *naskh* dalam Al-Qur'an adalah Abū Muslim Al-Aṣfahānī (w. 322 H).

Sedangkan sebagian ulama, seperti Abū Ja'far An-Nuḥḥas²⁷, yang menyatakan bahwa *naskh* terjadi di dalam Al-Qur'an menyandarkan dalil *naskh* pada potongan ayat Al-Qur'an dalam QS. *Al-Bagarah* [2]: 106:

Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya.

Dalam hadis Nabi Muhammad Saw juga disebutkan terkait hal ini, melalui perkataan 'Umar bin Khattab ra bahwa sahabat Ubay telah

8.

²⁷ Nama lengkapnya adalah Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ismā'īl, Abū Ja'far ibn Nuḥḥas Al-Miṣrī An-Nahwī. Ia adalah seorang ulama besar yang ahli di bidang Tafsir Qur'an dan Ilmu Nahwu. Beliau wafat pada tahun 338 H.

 $^{^{26}}$ Ibnu Ḥazm Al-Andalūsī, $An\text{-}N\bar{a}sikh$ wa al-Mansūkh fī al-Qur'ān al-Karīm, hlm. 7-

mengajarkan kita (para sahabat) tentang "*al-mansukh*" (sesuatu yang telah dihapuskan).²⁸

Menurut Ibnu Al-'Arabī²⁹ (w. 543 H) bahwa di dalam beberapa ayat Al-Qur'an dapat ditemukan adanya *naskh* antara ayat tertentu dengan ayat yang lain. Beliau menjelaskan beberapa ayat yang terdapat *naskh* dalam karya kitabnya yang berjudul "An-Nāsikh wa Al-Mansūkh fī Al-Qur'ān Al-Karīm". Beliau mengemukakan bahwa setiap sesuatu yang datang dari Allah Swt terkadang dapat me-*naskh* sesuatu yang lain. Oleh karena itu, muncul pembagian *naskh* secara global, yaitu ada empat: 1.) Al-Qur'an me-*naskh* Al-Qur'an, 2.) hadis Nabi me-*naskh* hadis Nabi, 3.) Al-Qur'an me-*naskh* hadis, dan 4.) hadis me-*naskh* Al-Qur'an.³⁰ Dari keempat pembagian macam *naskh* tersebut tidak semua disepakati oleh ulama akan keabsahannya. Seperti terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan hadis me-*naskh* Al-Qur'an. Terlepas akan hal tersebut, Ibnu Al-'Arabī sendiri menegaskan bahwa memang ada *naskh* dalam sebagian ayat-ayat Al-Qur'an, sebagaimana contoh ayat-ayat tentang *tahdīd* yang di-*naskh* dengan datangnya ayat perintah berperang.

_

رسول الله صلّى الله عليه وسلم, فلا أدعه شُيّ, والله تبارك وتعالى يقول: (مَا نَنْسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَنْ مِثْلَهَا أَوْ مِثْلِهَا أَنْ مِثْلَهَا أَوْ مِثْلِهَا أَنْ مِثْلِهَا أَنْ مِنْ أَيْدَ أَنْ أَيْدَ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَنْ مِنْكُونَا لَهُ عَلَيْهِا أَنْ مِنْكُونَا لَهُ عَلَيْهِا أَنْ مِنْكُونَا لَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

²⁸ Abdur Raḥmān ibn 'Alī, Nawāsikh Al-Qurān (Beirut: Maktabah Al-Asriyyah, 2004), hlm 17. Redaksi hadis tersebut berbunyi: أخرخه البخاري وأحمد بلفظ: على أقضانا, وأبي أقرأنا, وإنا لندع كثير ا من لحن أبي, وأبي يقول: سمعت لدسول الله على الله على المحتولة ال

²⁹ Nama lengkapnya adalah Muḥammad ibn 'Abdillah ibn Muḥammad ibn 'Abdillah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Abdillah ibn Al-'Arabī Al-Mu'āfirī Al-Mālikī. Beliau lahir pada tahun 468 H di kota Isybiliyyah dan wafat pada tahun 543 H di kota Mugīlah.

³⁰ Muḥammad ibn 'Abdillah, *An-Nāsikh wa Al-Mansūkh fī Al-Qur'ān Al-Karīm* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2010), hlm. 12-13. Redaksinya aslinya yaitu: فأقسمه (النسخ) أربعة: 1. كتاب ينسخ كتابا, 2. سنة تنسخ السنة, 3. كتاب ينسخ سنة, 4. سنة تنسخ كتابا.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah cara yang harus ditempuh bila mana ingin mencapai tujuan yang dikehendaki. Signifikansi metode penelitian terkait dengan penelitian ini adalah untuk menentukan cara yang akan digunakan oleh peneliti untuk mencapai objek yang diteliti. Yaitu untuk menentukan langkahlangkah yang akan ditempuh dalam penelitian tentang konsep *naskh* perspektif 'Alī Aṣ-Ṣābūnī. Adapun metode penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini cenderung pada jenis model penelitian kepustakaan (library research) yang fokus penelitiannya adalah mencari informasi dari berbagai sumber dan literatur kepustakaan. Tentunya sumber kepustakaan tersebut berada di perpustakaan dan dari kepustakaan pribadi.

2. Sumber Data

Terkait dengan sumber data yang dijadikan bahan dalam penelitian ini, maka dapat dikategorisasikan ke dalam dua sumber:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab tafsir karya Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī berjudul *Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Ayāt Al-Aḥkām min Al-Qur'ān* yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai konsep *naskh* beserta argumentasinya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa kitab Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī yang lain seperti kitab Ṣafwāh At-Tafāsīr, kitab At-Tibyān fī 'Ulūm Al-Qur'ān, dan lainnya. Serta beberapa kitab, buku, jurnal maupun artikel yang relevan dan se-tema dengan penelitian ini. Yakni literatur-literatur yang membahas tentang naskh yang berfungsi untuk melengkapi data dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentatif yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian ini khususnya tentang argumentasi 'Alī Aṣ-Ṣābūnī terkait naskh dalam kitab Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Ayāt Al-Aḥkām min Al-Qur'ān (sumber primer) dan beberapa kitab beliau disertai dengan sumber pendukung lainnya (sumber sekunder).

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara deskriptif-analitis. Secara spesifik yakni dengan cara menelusuri, mengenalisis dan mengemukakan argumentasi 'Alī Aṣ-Ṣābūnī terkait *naskh* dalam kitab *Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Ayāt Al-Aḥkām min Al-Qur'ān*.

G. Sistematika Pembahasan

Terkait rancangan sistematika pembahasan yang dimuat dalam penelitian ini, peneliti mensistemasikannya ke dalam beberapa sub-bab, yakni:

Bab I Pendahuluan, yang di dalamnya memuat latar belakang masalah dari penelitian ini, rumusan masalah yang dimunculkan dari latar belakang, tujuan dan signifikansi dari rumusan masalah yang telah disebutkan, tinjauan pustaka dari beberapa karya tulis ilmiyah yang pernah diteliti beberapa tahun sebelumnya, kerangka teori yang menjelaskan konsep *naskh* secara global, metode penelitian yang digunakan dalam riset ini dan sistematika pembahasan.

Bab II Ruang lingkup kajian *naskh*, yang memuat pembahasan mengenai pengertian *naskh* baik dari segi bahasa maupun istilah, syarat-syarat *naskh*, rukun-rukun dalam *naskh* yang merupakan unsur wajib, macam-macam *naskh*, klasifikasi *naskh* dalam Al-Qur'an, *naskh* dalam perspektif agamaagama samawi yang menuai pro dan kontra, dan ditutup dengan hikmah adanya *naskh* dalam syariat agama.

Bab III, berisi tentang riwayat hidup Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī. Dalam bab ini dikenalkan sosok 'Ali Aṣ-Ṣābūnī mulai sejak kelahiran beliau hingga wafatnya. perjalanan dan pengembaraan intelektual beliau juga dijelaskan dalam bab ini. Karya-karya ilmiyah beliau baik berupa kitab tafsir maupun lainnya terutama kitab Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur'ān tidak lupa juga dibahas secara rinci. Peneliti cantumkan pula pembahasan mengenai kondisi tempat kelahiran beliau dari masa ke masa sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya kesinambungan dalam penafsiran beliau. Bab ini diakhiri dengan testimoni dari beberapa tokoh terkemuka terhadap sosok 'Ali Aṣ-Ṣābūnī agar dapat diketahui pribadi Aṣ-Ṣābūnī dalam menuangkan ide gagasan dalam kitab-kitab beliau sendiri.

Bab IV, yaitu terkait *naskh* perspektif 'Alī Aṣ-Ṣābūnī mulai dari pengertian, pembagian, hingga macam-macam klasifikasi yang diterangkan oleh Aṣ-Ṣābūnī. Konsep *naskh*, penafsiran QS. *Al-Baqarah* [2]: 106 dan argumentasi 'Alī Aṣ-Ṣābūnī terkait *naskh* merupakan inti dari penilitian ini. Peneliti juga kemukakan beberapa contoh *naskh* yang Aṣ-Ṣābūnī cantumkan dalam kitabnya sebagai dalil terjadinya *naskh* dalam Al-Qur'an seperti pada ayat tentang pemindahan arah kiblat dan ketentuan masa '*iddah* bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya.

Bab V, adalah bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dari jawaban yang telah dikemukanan dalam rumusan masalah. Kemudian ditutup dengan poin saran yang dimaksudkan untuk mengajak peneliti lain agar bisa berkontribusi melakukan penelitian se-tema terkait *naskh* dalam kajian Al-Qur'an dan tafsir dari perspektif yang lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī sebagai mufasir kontemporer mengartikan naskh dalam kitab Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur'ān tidak jauh berbeda dengan arti dari para ulama klasik. Secara bahasa ia mengartikan naskh dengan istilah al-izālah, at-tabdīl, an-naql dan at-taḥwīl. Sedangkan secara istilah beliau mengartikannya sebagai التهاء الحكم المستنبط من yaitu berakhirnya suatu hukum yang terhimpun dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian digantikan dengan hukum atau kebijakan (baru) yang datang setelahnya. Pengertian naskh yang Aṣ-Ṣābūnī kemukakan disinyalir mempunyai keterkaitan dengan penafsiran beliau terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 106. Beliau mengartikannya sebagai perubahan atau penghapusan oleh Allah Swt atas sebuah kebijakan (ayat atau hukum) demi memberikan sebuah kebijakan baru yang lebih bermanfaat.

Aṣ-Ṣābūnī menyebutkan *naskh* dalam beberapa penafsirannya dalam kitab *Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur'ān* untuk menunjukkan bahwa dalam beberapa persoalan hukum dalam Al-Qur'an (ada) telah mengalami penghapusan dan perubahan. Dalil kuat yang mengatakan akan hal tersebut adalah dalam QS. *Al-Baqarah* [2]: 106 sebagai bantahan terhadap kaum Yahudi yang mencela syariat Islam dalam Al-Qur'an. Serta dalil

QS. *An-Naḥl* [16]: 101 yang menegaskan bahwa proses penghapusan dan pergantian ayat ataupun hukum telah terjadi dalam beberapa ketentuan syariat Islam.

Terjadinya *naskh* yang telah disebutkan oleh Aṣ-Ṣābūnī di dalam beberapa persoalan hukum Islam seperti pemindahan arah kiblat, wasiat, masa '*iddah* istri yang ditinggal mati suaminya dan lainnya adalah atas dasar riwayat dan pendapat mayoritas ulama. Beliau tidak segan menolak pernyataan terhadap ayat yang dinilai *naskh* oleh sebagian ulama ketika riwayat tersebut tidak kuat (tidak jelas). Dari sini dapat diketahui bahwa Aṣ-Ṣābūnī mempercayai dalam Al-Qur'an terdapat *naskh* (penghapusan, pergantian) terhadap beberapa ayat yang mengandung hukum tertentu ketika telah disepakati oleh banyak ulama akan status ayat yang dimaksud. Begitu juga ia akan menolak *naskh* dalam suatu ayat tertentu jika pendapat tersebut ternyata lemah dan tidak kuat status keabsahannya.

B. Saran STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Penelitian terhadap Argumentasi 'Alī Aṣ-Ṣābūnī terkait *naskh* dalam kitab *Rawāi'Al-Bayān fī Tafsīr Āyāṭ Al-Aḥkām min Al-Qur'ān* ini semoga dapat memberikan khazanah keilmuan dalam studi ilmu-ilmu Al-Qur'an. Harapannya adalah agar dapat dikembangkan oleh siapapun yang akan melakukan penelitian se-tema dengan ini. Serta agar dapat memancing peneliti lain untuk dapat memunculkan variasi baru terhadap penelitian tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an khususnya tentang *naskh* dari perspektif yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aḥmad bin Fāris. Mu'jam Al-Maqāyīs fī Al-Lugah. Beirut: Dār Al-Fikr, 1984.
- 'Alī ibn Aḥmad Al-Jurjani. *At-Ta'rīfāt*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009.
- Aljufri, Ali. "METODE TAFSIR AL-WADHI A-MUYASSAR KARYA M. ALI AL-SHABUNI". *Rausyan Fikr.* 12. Juni, 2016.
- Al-Mālikī, Muḥammad ibn 'Alawī. *Al-Qawāid Al-Asāsiyyah fī 'Ulūm Al-Qur'an*. Surabaya: Haiah Aṣ-Ṣafwah.
- Al-Qaṭṭān, Mannā'. Mabāhīs fī 'Ulūm Al-Qur'ān. Surabaya: Al-Hidayah, 1973.
- Andy Haryono dan Abdur Razzaq. "Analisis Metode Tafsir Muhamad Ash-Shabuni dalam Kitab rawaiu' al-Bayān". *Wardah*, 18. 2017.
- Anita Rahmalia dan Ridho Pramadya Putra. "NĀSIKH WA AL-MANSŪKH". *El-Mu'jam*: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadis. Vol. 2. No. 1. 2022..
- Arifin, M Zainal. *Khazanah Ilmu Al-Qur'an*. Tangerang: Yayasan Masjid At-Taqwa, 2018.
- Arifin, Muhammad Patri. "RAWĀI' AL-BAYĀN TAFSİR ĀYĀT AL-AHKĀM MIN AL-QUR'ĀN KARYA MUHAMMAD 'ALI AL-ṢĀBŪNİ (Suatu Kajian Metodologi)". Tesis Program Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar. 2014.
- Aṣ-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī. *An-Nubuwwah wa Al-Anbiya*'. Damaskus: Maktabah Al-Gazālī, 1985.
- ----- At-Tibyān fī 'Ulūm Al-Qur'ān. Jilid I. Pakistan: Maktabah Al-Busyro, 2011.
- ----- Rawai' Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur'ān. Jilid I. Beirut: Dār Al-Qur'an Al-Karīm, 1999.

- ------ Rawāi 'Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur 'ān. Jilid 1. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999.
 ------ Rawāi 'Al-Bayān Tafsīr Āyāṭ Al-Aḥkām min Al-Qur 'ān. Jilid 1. Beirut: Maktabah Al-Ghazālī, 1980.
 ------ Ṣafwah At-Tafāsīr. Jilid 1. Beirut: Dār Al-Qur 'ān.
 ------ Tafsīr Ayāt Ahkām min Al-Qur 'ān. Beirut: Dār Al-Fikr.
- Aṣ-Ṣālih, Ṣubhi. *Mabāhis fī 'Ulūm Al-Qur'ān*. Beirut: Dār Al-'Ilm Al-Malāyīn, 1977.
- As-Suyūṭī, Jalāl Ad-Dīn 'Abdur Rahmān bin Abu Bakr. *Al-Itqān fī 'Ulūm Al-Qur'ān*. Beirut: Dār Al-Kutūb Al-Islamiyyah, 1971.
- Asy'war, Muhammad. "Pemikiran John Burton Atas Naskh Dalam Al-Qur'an Dan Hadis". *Ushuluna*. Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 5. No. 2. Desember, 2019.
- Az-Zarkasyī, Muḥammad ibn 'Abdillah. *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Aṣhriyyah, 2004.
- Az-Zarqānī, 'Abdul Azīm. *Manāhil Al'Irfān fī 'Ulūm Al-Qur'ān*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2010.
- Faiz, Fahruddin, dkk. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2015.
- Fatahilah, Aji, dkk. "PENAFSIRAN ALI AL-SHABUNI TENTANG AYAT-AYAT YANG BERKAITAN DENGAN TEOLOGI". *Al-Bayan*. 2. Desember, 2016.
- Fikri, Rijalul. "Teori Naskh Al-Qur'an Kontemporer (Studi Pemikiran Mahmud Muhammad Taha dan Jasser Auda". Tesis Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2021.

- Hasbyallah, Muhammad, "Argumentasi Penolakan Muhammad 'Ābid Al-Jābirī Terhadap Naskh Al-Qur'an (Studi Atas Kitab Fahm al-Qur'ān al-Hakīm: at-Tafsīr Al-Wādih hasba Tartib an-Nuzul)", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.
- https://jaringansantri.com/syekh-ali-ash-shabuni-dan bahaya-belajar-tanpa-guru/. Diakses pada tanggal 04 April 2023.
- https://quran.nu.or.id/al-a'la diakses pada 25 Mei 2023.
- https://qurancentral.com/id/audio/abdullah-khayat/ diakses pada 09 Mei 2023.
- https://www.arrasyiid.my.id/2021/08/biografi-imam-ibnu-hajib.html yang diakses pada 20 Maret 2023.
- https://www.bbc.com/news/world-middle-east-18957096 diakses pada 09 Mei 2023.
- https://www.merdeka.com/jatim/penyebab-konflik-suriah-kronologi-hingga-dampaknya-kln.html diakses pada 09 Mei 2023.
- $\underline{\text{https://www.nu.or.id/obituari/innalillah-mufassir-asal-suriah-syekh-ali-al-shabuni-wafat-}1B9ae.}$
- https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/11/16/mawaris-adalah diakses pada 11 Juni 2023.
- Ibnu Hazm Al-Andalūsī. *An-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1986.
- Iqbal, Acep Mutawakkil Sirozuddin. "Konsep Naskh Jamal Al-Banna Dan Implikasinya Terhadap Penafsirannya". Tesis Pascasarjana Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur'an. Jakarta, 2021.
- Jalaluddin, Mufti Labib. "Teori Naskh Dalam Pandangan William Montgomery Watt Dan Rizhard Bell". *Hermeneutik*: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Vol. 13. No. 02. 2019.

- Khalaf, Abdul Wahab. *ILMU USHULUL FIQH* terj. Masdar Helmy. Gema Risalah Press.
- Mahmūd ibn Abd Ar-Rahmān Al-Aṣbahānī. *Bayān Al-Mukhtaṣar wa huwa Syarh Ibn Al-Hājib fī Uṣūl Al-Fiqh*. Kairo: Dār As-Salām, 2004.
- Maliki. "Rekonsiliasi Teori Naskh Sayyid Qutub Dan Aplikasinya Dalam Surat Al-Baqarah (Studi Kitab Fi Zhilal Qur'an)". Tesis Magister Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2017.
- Muḥammad ibn 'Abdillah. *An-Nāsikh wa Al-Mansūkh fī Al-Qur'an Al-Karīm*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2010.
- Muḥammad ibn Mukrīm ibn Manzūr. *Lisān Al-'Arab*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1971.
- Muna, Afrida Arinal. "Naskh Al-Qur'an Dalam Pandangan Imam Al-Ghazali Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an (Studi Atas Kitab Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usūl). Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2018.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2020.
- Mustaqim, Abdul. "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)", *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 15, No. 2, 2014.
- Qur'an Kemenag. "Al-Qur'an Al-Karim" dalam *qur'an kemenag.go.id*. Diakses pada 9 Desember 2022.
- Qur'an.com. https://quran.com/id diakses pada 29 Maret 2023.
- Rahmān, Abdur ibn 'Alī. *Nawāsikh Al-Qurān*. Beirut: Maktabah Al-Asriyyah, 2004.
- Saeed, Abdullah. *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas Al-Qur'an* terj. Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2017.

- Said, Mohammad Umar. "Nāsikh-Mansūkh dalam Al-Qur'an; Teori dan Implikasi dalam Hukum Islam", *MAGHZA*: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Vol. 5. No. 2. Januari-Juni, 2020.
- Sherly Devani, dkk. "MUNASABAH DALAM ṢAFWAH AL-TAFĀSIR KARYA MUHAMMAD 'ALI AL-ṢĀBUNI". *Al-Bayan*: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir. Vol. 2. No. 1. 2017.
- Shodiq, Ja'far. "Penerapan Kaidah Nāsikh Mansūkh Dalam Tafsir Al-Azhar". Skripsi Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ. Jakarta, 2021.
- Syihab, M Quraish. Kaidah Tafsir. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Tim Forum Karya Ilmiyah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren). *AL-QUR'AN KITA Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*. Kediri: Lirboyo Press, 2011.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.
- Zaid, Musṭafā. *An-Naskh fī Al-Qur'ān Al-Karīm Dirāsah Tasyrī'iyyah Tārikhiyyah Naqdiyyah*. Jilid 1. Beirut: Dār Al-Fikr. 1971.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA